

## Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dorris Tehusiarana<sup>1</sup>, Julie Th. Pelamonia<sup>2</sup>, Septina L. Siahaya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

<sup>2</sup>julie.pelamonia@gmail.com

### Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of restaurant tax and its contribution to the Local Own Source Revenue of Central Maluku Regency. This type of research is quantitative descriptive research, which refers to the list of restaurant tax receipts and financial reports of Central Maluku Regency from 2019 to 2023. The data source in this study is secondary data. The data collection method uses the documentation method. The results of the analysis show that the average value of restaurant tax effectiveness is 74.41% so that it is included in the less effective category. While the results of the calculation of the average contribution value show that restaurant tax has no contribution to Local Own Source Revenue .

Keywords: effectiveness, contribution, restaurant tax, local own source revenue

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yang mengacu pada daftar penerimaan pajak restoran dan laporan keuangan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2019 sampai 2023. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai rata-rata efektivitas pajak restoran adalah sebesar 74,41% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata nilai kontribusi menunjukkan bahwa pajak restoran tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak restoran, PAD

Diterima Redaksi : 26-05-2025 | Selesai Revisi : 09-06-2025 | Diterbitkan Online : 29-06-2025

### 1. Pendahuluan

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat masing-masing daerah. Untuk melaksanakan hal tersebut maka setiap daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan yang berpotensi bagi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah secara mandiri dari wilayahnya sendiri dan bukan berasal dari transfer dana pemerintah pusat.

Pajak merupakan salah satu komponen utama pembentuk PAD. Keduanya bersifat positif artinya jika penerimaan pajak suatu daerah semakin besar maka semakin besar pula PAD yang diperoleh daerah tersebut. Pajak restoran merupakan salah sumber PAD suatu daerah. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk didalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, catering dan sejenisnya.

Kabupaten kawasan tingkat II Maluku Tengah adalah salah satu kabupaten di Maluku yang diberikan

tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Menjamurnya bisnis kuliner di Kabupaten Maluku Tengah menyebabkan jumlah objek pajak restoran pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Bapenda Kabupaten Maluku Tengah, selama tahun 2019 sampai 2023 jumlah restoran sebagai objek pajak pada Kabupaten Maluku Tengah mengalami peningkatan yaitu dari 427 unit menjadi 1.360 unit.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2021) menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sd. 2019 efektivitas pajak restoran dikategorikan sangat efektif dan sangat berkontribusi terhadap PAD DKI Jakarta. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Yulianti (2021) yaitu selama tahun 2015 sd. 2019, efektivitas pajak restoran dikategorikan sangat efektif tetapi kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Bogor.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Maluku Tengah.

## Landasan Teori

### Pajak

#### Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang namun tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Demikian juga dengan Brotodihardjo (2003) yang memberikan pengertian pajak sebagai kontribusi masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh wajib pajak yang membayar sesuai dengan aturan umum (undang - undang hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali segera diangkat dan yang intinya untuk membiayai pengeluaran umum karena tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak ialah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Istifarini, 2020). Sedangkan definisi pajak menurut Ningsih (2022) merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Soemitro (2018) adalah sebagai berikut :

1. Terdapat penguasaan pemungutan pajak
2. Terdapat subjek pajak
3. Terdapat objek pajak
4. Terdapat masyarakat atau kepentingan umum
5. Terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP)
6. Terdapat Undang-Undang pajak yang mendasari.

#### Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pajak mempunyai dua fungsi utama yakni :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

## Pendapatan Asli Daerah

### Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Djaenuri (2012) PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang mana berasal dari sumber yang ada di wilayah daerah itu sendiri dan dipungut oleh pemerintah daerah berlandaskan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan menurut Darise (2008) PAD adalah pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Halim (2011), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga menurut Warsito (2001) PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

### Sumber-Sumber PAD

Adapun sumber-sumber PAD menurut UU No. 1 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
4. Lain-lain PAD yang sah

## Pajak Daerah

### Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Ciri-Ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Kabo dalam Anggoro (2017) adalah :

1. Pajak daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undangundang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan publik.

### Prinsip-Prinsip Pajak Daerah

Prinsip-prinsip pajak daerah menurut Nasution (2022) adalah :

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kepastian
3. Prinsip kemudahan
4. Prinsip efisiensi

### Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut Nasution (2022) adalah :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak reklame
4. Pajak parkir
5. Pajak hiburan
6. Pajak penerangan jalan
7. Pajak sarang burung wallet
8. Pajak air tanah
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan

### Pajak Restoran

#### Pengertian Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2016) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran ialah fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia makanan dan/atau minuman dengan pemungutan bayaran, yang meliputi kafe, rumah makan, kantin, bar, warung dan semacamnya termasuk catering atas jasa boga.

#### Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Objek pajak adalah pelayanan yang telah diberikan oleh restoran terdiri dari pelayanan penjualan makanan atau minuman yang akan dimakan oleh *customer*, baik dimakan dalam tempat pelayanan atau tempat lain.

Yang bukan termasuk dari objek pajak restoran yaitu pelayanan yang telah diberikan oleh rumah makan/restoran yang nilai pendapatan atau penjualan pembayarannya setiap bulan di bawah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah)

#### Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak dalam pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sederhananya subjek pajak restoran ialah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data daftar penerimaan pajak dan laporan keuangan sebagai berikut :

Tabel. 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran, PAD  
 Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Restoran		PAD
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
2019	1.500.000.000	1,130,332,466	74.465.609.696,25
2020	1.500.000.000	532,865,856	65.327.762.885,89
2021	1.500.000.000	569,957,671	1.583.840.306.339,74
2022	1.500.000.000	1,318,297,045	152.600.859.000,00
2023	1.500.000.000	1,894,688,358	217.773.632.255,00

Sumber : *Bapenda Kabupaten Maluku Tengah*

### Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Analisis perhitungan efektivitas merupakan indikator sederhana dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi. Rasio efektivitas digunakan untuk memaparkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang telah dianggarkan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Dantes dan Lasminiasih, 2021).

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran terhadap PAD digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100\%$$

Dengan klasifikasi parameter efektivitas menurut Huda dan Wicaksono (2022) sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Parameter Efektivitas

Klasifikasi Efektivitas	Parameter
Kurang dari 60%	Tidak efektif
60% - 80%	Kurang efektif
80% - 90%	Cukup efektif
90% - 100%	Efektif
Lebih dari 100%	Sangat Efektif

### Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Alat yang digunakan untuk menilai seberapa besar presentase kontribusi yang diberikan dari realisasi

penerimaan pajak restoran terhadap PAD yaitu Tahun 2022 menggunakan metode perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin tinggi tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD, maka akan semakin besar pula keterlibatan pajak restoran dalam meningkatkan PAD.

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD digunakan rumus :

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan klasifikasi parameter kontribusi menurut Fitriano & Ferina (2021) sebagai berikut :

Tabel 3. Klasifikasi Parameter Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Parameter
0% - 0,5%	Tidak mempunyai kontribusi
0,6% - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi
Lebih dari 4%	Sangat mempunyai kontribusi

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Efektivitas Pajak Restoran

Tahun 2019

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 1.130.322.466}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% = 75,35\%$$

Pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran adalah sebesar mencapai 75,35% dari target yang telah ditetapkan.

Tahun 2020

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 532.865.856}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% = 32,52\%$$

Pada tahun 2020, efektivitas pajak restoran adalah sebesar 32,25% dari yang ditargetkan.

Tahun 2021

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 569.657.671}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% = 37,97\%$$

Tahun 2021, efektivitas pajak restoran adalah sebesar 37,97% dari nilai yang ditargetkan.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp. 1.318.297.045}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% \\ &= 87,88\% \end{aligned}$$

Tahun 2022, efektivitas pajak restoran adalah sebesar 87,88% dari yang ditargetkan.

Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp. 1.894.688.358}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% \\ &= 126,31\% \end{aligned}$$

Efektivitas pajak restoran pada tahun 2023 adalah sebesar 126,31% dari yang ditargetkan.


Berdasarkan hasil perhitungan maka efektivitas pajak restoran Kabupaten Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Efektivitas	Parameter
2019	75,35%	Kurang efektif
2020	32,52%	Tidak efektif
2021	37,97%	Tidak efektif
2022	87,88%	Cukup efektif
2023	126,31%	Sangat efektif
Rata-rata	72,00%	Kurang efektif

Sumber : Data Olahan, 2025

Grafik 1. Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2019-2023



Sumber : Data Olahan, 2025

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa presentase efektivitas pajak restoran dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Di tahun 2019, efektivitas pajak restoran adalah sebesar 75,35% dan berada pada parameter kurang efektif. Di tahun 2020, presentase pajak restoran mengalami penurunan sebesar 42,83% dari tahun sebelumnya menjadi 32,52% dan berada

pada parameter tidak efektif. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 terjadi peningkatan yang tidak signifikan yaitu hanya sebesar 5,45% dari tahun sebelumnya menjadi 37,97% dan dikelompokkan pada parameter tidak efektif. Tahun 2022, nilai efektivitas pajak restoran adalah sebesar 87,88%. Itu berarti efektivitas pajak restoran mengalami peningkatan 49,91% dari tahun sebelumnya. Dengan presentasi efektivitas sebesar 87,88% maka dikelompokkan pada parameter cukup efektif. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2023, dimana efektivitas pajak restoran sebesar 126,31% yakni meningkat sebesar 38,43% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam parameter sangat efektif. Secara rata-rata efektivitas pajak restoran selama tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 72% dan digolongkan pada parameter kurang efektif.

Menurunnya presentase efektivitas pajak restoran di tahun 2020 dan 2021 sehingga berada dalam kategori tidak efektif disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Pemberlakuan *social distancing* ketika pandemi Covid-19 berdampak berkurangnya jumlah pengunjung restoran. Dan hal ini berpengaruh pada menurunnya jumlah penerimaan restoran dan juga berpengaruh pada penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2022 ketika pemberlakuan *social distancing* dicabut karena peralihan masa pandemi ke endemik maka turut mempengaruhi penerimaan restoran yakni menjadi meningkat karena jumlah pengunjung yang meningkat pula. Hal ini turut berpengaruh pada penerimaan pajak restoran sehingga persentasenya meningkat dan berada pada kategori cukup efektif dan sangat efektif.

### Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Tahun 2019

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 1.130.322.466}}{\text{Rp. 74.465.609.696,25}} \times 100\% = 1,51\%$$

Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar mencapai 1,51% dan dikelompokkan dalam parameter kurang mempunyai kontribusi.

Tahun 2020

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 532.865.856}}{\text{Rp. 65.327.762.885,89}} \times 100\% = 0,81\%$$

Pada tahun 2020, pajak restoran hanya berkontribusi sebesar 0,81% pada PAD dan termasuk pada kategori tidak mempunyai kontribusi.

Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 569.657.671}}{\text{Rp. 1.583.840.306.339,74}} \times 100\% = 0,03\%$$

Tahun 2021, pajak restoran hanya berkontribusi sebesar 0,03% pada PAD dan dikategorikan dalam parameter tidak memberikan kontribusi.

Tahun 2022

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 1.318.297.045}}{\text{Rp. 152.600.859.000,00}} \times 100\% = 0,86\%$$

Tahun 2022, pajak restoran berkontribusi sebesar 0,86% pada PAD dan dikategorikan dalam parameter tidak mempunyai kontribusi.

Tahun 2023

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp. 1.894.688.358}}{\text{Rp. 217.773.632.255,00}} \times 100\% = 0,87\%$$

Tahun 2023, pajak restoran berkontribusi sebesar 0,87% pada PAD dan dikategorikan dalam parameter tidak mempunyai kontribusi.

Berdasarkan hasil perhitungan maka kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Kontribusi	Parameter
2019	1,51%	Kurang mempunyai kontribusi
2020	0,81%	Tidak mempunyai kontribusi
2021	0,03%	Tidak mempunyai kontribusi
2022	0,86%	Tidak mempunyai kontribusi
2023	0,87%	Tidak mempunyai kontribusi
Rata-rata	0,81%	Tidak mempunyai kontribusi

Sumber : Data Olahan, 2025

Grafik 2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Olahan, 2025

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa presentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Di tahun 2019, kontribusi pajak restoran adalah sebesar 1,51% dan berada pada parameter kurang memberikan kontribusi. Di tahun 2020, presentase kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya menjadi 0,81% dan berada pada parameter tidak mempunyai kontribusi. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 tetap mengalami penurunan hanya sebesar 0,78% dari tahun sebelumnya menjadi 0,03% dan dikelompokkan pada parameter tidak mempunyai kontribusi. Tahun 2022, nilai kontribusi pajak restoran adalah sebesar 0,86%. Itu berarti kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan 0,83% dari tahun sebelumnya. Dengan presentasi kontribusi sebesar 0,86% maka dikelompokkan pada parameter tidak mempunyai kontribusi. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2023, dimana kontribusi pajak restoran sebesar 0,87% yakni meningkat sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam parameter tidak mempunyai kontribusi. Secara rata-rata kontribusi pajak restoran selama tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 0,81% dan digolongkan pada parameter kurang mempunyai kontribusi.

Ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran selama tahun 2019 sampai 2023 berbanding terbalik dengan kontribusinya terhadap PAD. Selama tahun 2019 sampai 2023 pajak restoran kurang bahkan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan objek pajak restoran, melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan wajib pajak. Dengan demikian potensi pajak restoran yang belum tergarap secara optimal dapat digali. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji kembali penentuan target penerimaan pajak restoran karena selama tahun 2019 sampai 2023 besaran target pajak restoran adalah sama padahal jumlah wajib pajak dan objek pajaknya mengalami peningkatan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran selama tahun 2019 sampai 2023 adalah kurang efektif karena nilai rata-rata efektivitas adalah 72,00%

Sedangkan untuk kontribusinya, selama tahun 2019 sampai 2023 pajak restoran tidak mempunyai kontribusi terhadap PAD karena nilai rata-rata kontribusinya adalah 0,81%.

Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti sumber penerimaan PAD lainnya selain pajak restoran seperti pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir

#### Daftar Rujukan

- [1] Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- [2] Asokawati, Cindyrika Purnama. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta..
- [3] Hermawan, Sigit dan Amirullah. 2021. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- [4] Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- [5] Nasution, Ros Indah Zulnariaty. 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas. *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [6] Ningsih, Resti Novia. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2020. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- [7] Sari, Wulan Purnama dan Zainur Ihsan. 2020. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang. *Jurnal Produktivitas 7*.
- [8] Siahaan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [9] Sutrisno, Nicolas. 2019. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2014-2018. *Skripsi*. Semarang: Universitas Semarang.
- [10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [11] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [12] Yunita, Eka dan Yuliandi. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.9, No.1*.



